

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai berbagai macam profesi yang bergerak di bidang hukum. Profesi di bidang hukum merupakan suatu profesi yang ilmunya terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dari berbagai macam profesi yang bergerak di bidang hukum, profesi notaris merupakan salah satu profesi yang profesional di Indonesia yang mempunyai keterkaitan atau pekerjaan yang sangat kompleks khususnya di bidang hukum perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada haikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.¹

Begitu juga dengan profesi notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²

Notaris merupakan suatu profesi yang sangat berbeda dengan hakim, jaksa, atau bahkan advokat. Advokat merupakan salah satu profesi yang sistem kerjanya dapat memihak salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa atau terkena kasus hukum dan hanya berusaha memuaskan satu pihak. Berbeda dengan notaris yang memiliki sistem kerja berupa memberikan pelayanan kepada semua pihak yang datang untuk dimintakan membuat akta-akta atau alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan otentik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien yang juga sesuai dengan kode etik etik notaris. Dengan kata lain bahwa profesi notaris merupakan suatu profesi yang bekerja untuk membuat alat bukti yang sah secara hukum.

¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.145

²Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm.4

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai wewenang yang di percayai dan di angkat langsung oleh negara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang serta kode etik yang berlaku. Jabatan notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang besar, hal ini disebabkan karena telah diberikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta atau alat bukti autentik yang disertai dengan sanksi-sanksi yang terdapat dalam undang-undang berupa sanksi pemberhentian sementara yaitu berupa teguran sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewenangan notaris lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJ, adalah :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang;

A.W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal; dan
2. Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.
 - a) Pekerjaan legal
adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, dan sebagai contoh disebutnya antara lain:
 - 1) Memberi kepastian tanggal;

- 2) Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
 - 3) Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
dan
 - 4) Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.
- b) Pekerjaan ekstra legal

Tugas lain yang dipercayakan kepadanya adalah menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum” atau “*debescherming van de rechtszekerheid*”. Setiap warga mempunyai hak serta kewajiban dan ini tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris.

Contoh :

- 1) Perjanjian kawin (Pasal 147). Perjanjian ini dianggap demikian penting sehingga diharuskan pembuatannya dengan akta autentik. Paling penting maksudnya adalah menjaga kepentingan pihak-pihak dan menjelaskan isinya kepada mereka, yang pada umumnya masih muda dan lagi menetapkan tanggal pembuatannya, karena menurut undang-undang perjanjian nikah harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
- 2) Pemisahan dan Pembagian warisan dalam hal anak-anak dibawah umur yang juga berhak dan kepentingannya harus dijaga (Pasal 1047).
- 3) Perjanjian hibah (Pasal 1682) dianggap sangat penting, agar pemberi hibah mengetahui akibatnya dan menerima hibah memahami syarat-syarat yang dilekatkan kepada suatu hibah.

Dalam tindakan-tindakan hukum disebut diatas, kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua

tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).³

Setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh notaris termasuk di dalamnya pembuatan akta, maka akan dibutuhkan saksi-saksi yang pada umumnya para saksi turut serta dalam proses pembuatan akta dan turut juga dalam penandatanganan akta yang biasanya terdapat pada bagian akhir akta. Saksi-saksi yang digunakan oleh notaris bisa siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi tetap sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam UUJN. Biasanya saksi-saksi yang digunakan oleh notaris merupakan beberapa dari karyawan yang bekerja dikantornya. Berdasarkan Pasal 40 UUJN disebutkan syarat untuk menjadi saksi, yaitu :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangan kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*), maka dari itu disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentair Getuigen*). Kemudian tugas dari saksi instrumenter tersebut adalah sepanjang mengenai akta

³Grace Giovano, *Notaris Kedudukan, Fungsi dan Peranannya*, <http://notarisgracegeovani.com/index.php/about/2-uncategorised/24-notaris-kedudukan-fungsi-dan-peranannya>, 8 Agustus 2016, 10.18 WIB.

partij (*partij akten*), para saksi harus hadir dalam pembuatan akta tersebut, dalam arti pada saat pembacaan dan penandatanganan (*verlijden*). Saksi yang dicantumkan dalam akta adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang hadir pada saat pembuatan akta, membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Berkaitan dengan pengertian saksi tersebut, maka dapat diartikan bahwa saksi akta yang ikut serta dalam pembuatan, pembacaan, dan hingga penandatanganan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara otomatis akan terlibat selamanya dalam akta tersebut. Jadi apabila suatu akta yang telah dibuat dan telah disahkan oleh notaris lalu telah ditandatangani oleh para saksi suatu waktu terjadi tuntutan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum yang membuat sampai ke pengadilan maka secara otomatis saksi tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sampai pada saat pemberian kesaksian di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembuktian, karena saksi instrumenter dalam hal ini dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti.

Untuk menjadi saksi instrumenter pada umumnya yang digunakan oleh notaris adalah karyawan yang bekerja dikantornya sendiri. Sebagai karyawan mungkin saja mereka merasa sungkan untuk menolak kepada atasannya untuk dijadikan saksi. Karyawan notaris tersebut mau tidak mau akan menjadi saksi yang artinya ikut serta dalam pembuatan, penandatanganan, dan dianggap mengetahui tentang isi akta. Berkaitan dengan notaris yang mempunyai hak ingkar, para saksi instrumenter sendiri tidak mempunyai hak ingkar bahkan untuk perlindungan hukumnya saja tidak ada tercantum di dalam UUJN. Jadi untuk menjadi suatu saksi akta yang diangkat oleh notaris, para saksi tersebut tidak mempunyai perlindungan sendiri. Secara otomatis atau mau tidak mau akan tetap ikut dalam persidangan untuk memberikan kesaksian berupa keterangan tentang apa yang ia ketahui, lihat, dan di dengar

⁴G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, ctk.Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm.169

apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan atau digugat oleh pihak ketiga.

Sementara dalam hal pengumpulan bukti yang diberikan oleh saksi dan yang dilakukan oleh pihak penyidik, seringkali pihak penyidik beranggapan bahwa saksi instrumenter mengetahui segalanya tentang asal usul akta dan hal-hal yang tertuang di dalamnya dan terkadang para saksi merasa tertekan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui semua tentang akta dan juga tentang para pihak yang berkaitan dengan akta.

Dalam *blog* yang telah ditulis oleh Bapak Habib Adjie juga telah penulis lihat bahwa beliau menyatakan tentang perlindungan hukum terhadap saksi akta notaris. Beliau menyatakan bahwa kehadiran Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang sekarang sudah diganti menjadi Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN) seperti yang diatur di dalam Pasal 66 UUJN telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris dinilai oleh insitusi yang memahami dan mengerti notaris. Sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKWN akan bersidang dan menilai tindakan notaris dan akta yang bersangkutan berdasarkan UUJN dan Hukum Kenotariatan Indonesia. Ketika MKWN tidak mengizinkan seorang notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris telah memenuhi syarat lahir, formal, dan materil. Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan bahwa ketika seorang notaris oleh MKWN tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka (khususnya Penyidik dari Kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materil dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi yang tersebut dalam akhir akta dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut berharap dapat memeriksa notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta yang dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari saksi tersebut kemudian Penyidik akan memanggil notarisnya melalui MKWN. Dapat dibayangkan tidak akan ada kepastian hukum jika saksi dalam akta

notaris diperlakukan seperti itu, dan selama hidupnya saksi akta akan dihantui oleh pemanggilan oleh Penyidik yang kapan saja bisa datang dan tidak menutup kemungkinan ketika mantan saksi tersebut sudah tua renta dan tanpa daya kemudian dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik.⁵

Saksi instrumenter merupakan suatu hal yang berkaitan dengan notaris dan produk aktanya, yang seharusnya sudah dapat dituangkan di dalam UUJN tentang hal-hal yang berkaitan dengan saksi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa adanya saksi instrumenter maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dilakukan dalam proses pembuatan akta dan yang sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berkaitan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Terhadap Tuntutan Perkara Pidana atas Akta yang Dibuat oleh Notaris”.

⁵Habib Adjie, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Akta Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris*, <http://mkn-unsri.blogspot.co.id/2012/08/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-akta.html?m=1>, 22 Agustus 2016, 5.21 WIB.